



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 26/M.PPN/HK/04/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, pengawasan kearsipan internal menjadi tanggung jawab pencipta arsip dan dilakukan oleh unit kearsipan terhadap unit pengolah setingkat eselon II di tiap-tiap lembaga, yang meliputi pengawasan sistem kearsipan internal, pengawasan pengelolaan arsip aktif, dan pengawasan penyelamatan arsip statis internal;
 - b. Bahwa berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, salah satu tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi adalah Indeks Pengawasan Kearsipan melalui Area Perubahan Penataan Tatalaksana, maka perlu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui penciptaan program kerja pengawasan kearsipan tahunan untuk memenuhi Indeks Pengawasan Kearsipan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Keputusan Menteri Perencanaan

Pembangunan ...

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Tim Pengawas Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

11. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Pengawas Kearsipan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, arahan koordinasi dengan lembaga eksternal terkait, mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pengoordinasian tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan pengawasan kearsipan internal di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. menyusun jadwal dan rencana kerja pelaksanaan pengawasan kearsipan internal di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. mencari, ...

- c. mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyusun bahan, data dan informasi yang dibutuhkan;
- d. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun untuk koordinasi;
- e. menyusun rekomendasi kebijakan dalam menyusun laporan hasil audit sementara;
- f. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pengawasan kearsipan internal;
- g. melakukan pengawasan kearsipan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI); dan
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal kepada Penanggung Jawab.

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengawas Kearsipan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *بنيه*


Teni Widuriyanti

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 26/M.PPN/HK/04/2024
TANGGAL 30 APRIL 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


- A. PENGARAH : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Sovi Dasril.
- Anggota : 1. Suhartatik.
2. Astuti Budiati.
3. Dhara Hubayastuti.
4. Iwan Setiawan.
5. Arung Prahoru.
6. Sugiyanti.
7. Yenna Sri Mardiana.
8. Tri Sugiartini.
9. Nuri Yusnita.
10. Heru Prasetyanto Utomo.
11. Saptariah Hendrayati.
12. Athiyah Nabila Rezana.
13. Andri Hendrawan.
14. Suwita.
15. Raup.
16. Tulus Sujadi.
17. Sylvia Krisnawati.
18. Imelda.
19. Sunari.
20. Sigit Priyanto.
21. Suryadi.

-2-

22. Annisa Rahma Chantika.
23. Aminah.
24. Fina Giovanni Saragih.
25. Nita Agustin.
26. Djoni Ahsan.
27. Rudi.
28. Sapto Mulyono.
29. Dedi Prastio.
30. Setiadi.
31. Priyanto Hartono.
32. Nuryadi.
33. Saronno Santoso.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttt
SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *ni.*


Teni Widuriyanti